



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. 71201-71301 Fax. 574000
Batusangkar 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 6 TAHUN 2025

SERI

NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 6

SERI -

TANGGAL 29 APRIL 2025



Pj. SEKRETARIS DAERAH

ELIZAR



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dilakukannya Perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdampak kepada Alokasi Dana Nagari, sehingga Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang .¹

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Nagari tahun anggaran 2025 sebesar Rp68.691.724.900,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

(2) Pengalokasian .

- (2) Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari kepada setiap Nagari Tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 29 April 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

ELIZAR

✓ Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN
2025

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN / NAGARI		JUMLAH ADN (Rp.)
1	2		3
I	X KOTO		
	1	SINGGALANG	1.326.679.000,00
	2	PANINJAUAN	936.235.000,00
	3	PANDAI SIKEK	836.907.000,00
	4	PANYALAIAN	1.030.102.000,00
	5	AIE ANGEK	780.587.000,00
	6	TAMBANGAN	852.750.000,00
	7	JAHO	632.334.000,00
	8	KOTO BARU	615.919.900,00
	9	KOTO LAWEH	792.689.000,00
II	BATIPUH		
	1	GUNUANG RAJO	706.825.000,00
	2	ANDALEH	823.612.000,00
	3	SABU	802.054.000,00
	4	BATIPUAH ATEH	848.802.000,00
	5	BATIPUAH BARUAH	1.453.779.000,00
	6	PITALAH	746.485.000,00
	7	TANJUANG BARULAK	1.052.627.000,00
	8	BUNGO TANJUANG	975.444.000,00
III	BATIPUAH SELATAN		
	1	SUMPUR	788.412.000,00
	2	GUGUAK MALALO	1.050.618.000,00
	3	BATU TABA	783.828.000,00
	4	PADANG LAWEH MALALO	802.430.000,00
IV	PARIANGAN		
	1	SAWAH TANGAH	751.775.000,00
	2	SUNGAI JAMBU	884.591.000,00
	3	SIMABUR	685.618.000,00
	4	PARIANGAN	857.456.000,00
	5	TABEK	691.302.000,00
	6	BATU BASA	784.443.000,00
V	RAMBATAN		
	1	PADANG MAGEK	1.013.965.000,00
	2	SIMAWANG	1.261.410.000,00
	3	RAMBATAN	917.908.000,00
	4	III KOTO	1.185.860.000,00
	5	BALIMBIANG	1.114.511.000,00

VI. LIMA KAUM. 

1	2	3
VI	LIMA KAUM	
	1 LIMO KAUM	1.212.151.000,00
	2 CUBADAK	671.250.000,00
	3 BARINGIN	1.345.850.000,00
	4 PARAMBAHAN	795.704.000,00
	5 LABUH	783.960.000,00
VII	TANJUNG EMAS	
	1 PAGARUYUNG	1.085.528.000,00
	2 SARUASO	1.192.431.000,00
	3 TANJUNG BARULAK	823.624.000,00
	4 KOTO TANGAH	703.975.000,00
VIII	PADANG GANTING	
	1 ATAR	1.020.232.000,00
	2 PADANG GANTING	1.052.888.000,00
IX	LINTAU BUO	
	1 TALUK	991.165.000,00
	2 BUO	823.975.000,00
	3 PANGIAN	929.015.000,00
	4 TIGO JANGKO	1.078.143.000,00
X	LINTAU BUO UTARA	
	1 BATU BULEK	1.138.604.000,00
	2 BALAI TANGAH	829.209.000,00
	3 TANJUANG BONAI	2.274.765.000,00
	4 LUBUAK JANTAN	1.646.532.000,00
	5 TAPI SELO	1.111.277.000,00
XI	SUNGAYANG	
	1 MINANG KABAU	744.282.000,00
	2 SUNGAI PATAI	696.425.000,00
	3 SUNGAYANG	837.316.000,00
	4 TANJUNG	695.156.000,00
	5 ANDALEH BARUH BUKIK	816.007.000,00
XII	SUNGAI TARAB	
	1 SUNGAI TARAB	962.320.000,00
	2 GURUN	811.582.000,00
	3 KOTO TUO	677.249.000,00
	4 PASIE LAWEH	810.485.000,00
	5 RAO-RAO	744.344.000,00
	6 KUMANGO	684.914.000,00
	7 KOTO BARU	656.290.000,00
	8 PADANG LAWEH	778.411.000,00
	9 SIMPURUIK	650.547.000,00
	10 TALANG TANGAH	634.336.000,00
XIII	SALIMPAUNG	
	1 SITUMBUK	758.986.000,00
	2 LAWANG MANDAHILING	881.785.000,00
	3 SUPAYANG	713.421.000,00
	4 SALIMPAUNG	831.644.000,00
	5 SUMANIK	1.030.262.000,00
	6 TABEK PATAH	771.219.000,00

XIV. TANJUANG BARU..

1	2		3
XIV	TANJUANG BARU		
	1	BARULAK	852.982.000,00
	2	TANJUANG ALAM	1.353.526.000,00
	JUMLAH		68.691.724.900,00

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KASUBDITAN
KAB. TANAH DATAR

AUDA SAFITRI, S.H., M.Si
NIP. 19730913 200003 2 001

